



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SILVI KEJORA PERTIWI, Tempat dan Tanggal Lahir Amosilu, 21 Februari 2001, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 22 November 2022 dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7402206103010001 Tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa telah terbit Akta Kelahiran Nomor 3948/DPP/AK/2003 tanggal 1 Juni 2003 atas nama SILVI KEJORA PERTIWI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendari dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan nomor seri DN-20 Dd 0049118 pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Amosilu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Pemohon;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran pada akta kelahiran dan ijazah sekolah dasar Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dari 21 Maret 2001 menjadi 21 Februari 2001 pada akta kelahiran dan ijazah Sekolah Dasar Pemohon tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar tanggal lahir pada akta kelahiran dan ijazah SD bisa menyesuaikan pada semua dokumen pemerintahan dan tidak menjadi hambatan dalam setiap urusan dan kepentingan layanan administrasi publik lainnya;
- Bahwa untuk Sahnya Perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut harus ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan, saya melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
- Fotocopy Ijazah SD, SMP, SMA Pemohon
- Fotocopy Surat Keterangan hasil ujian nasional SD, SMP dan SMA Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Unaaha agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan secara hukum atas permohonan ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tanggal lahir Pemohon dari 21 Maret 2001 menjadi 21 Februari 2001 pada akta kelahiran dan ijazah Sekolah dasar Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan dan atau instansi terkait segera setelah menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dan diregister;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap didampingi Kuasanya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.--Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Silvi Kejora Pertiwi, dengan NIK 7402206103010001, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.1;
- 2.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3948/DPP/AK/2003 tertanggal 21 Juni 2003 atas nama Silvi Kejora Pertiwi lahir di Amosilu, tanggal 21 Maret 2001 dari ayah bernama Sudirman dan



ibu bernama Sastin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendari, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.2;

3.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 7412011902200005 atas nama kepala keluarga Sudirman, tertanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.3;

4.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Silvi Kejora Pertiwi dengan NIK 7402021908770001, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.4;

5.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sekolah Dasar (SD) atas nama Silvi Kejora Pertiwi, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.5;

6.---Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Tsanawiyah Swasta DDI Kendari Nomor : MTs. 03/27.11/PP.01-1/026/2016 atas nama Silvi Kejora Pertiwi, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.6;

7.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Madrasah Tsanawiyah atas nama Silvi Kejora Pertiwi, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.7;

8.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Wawonii atas nama Silvi Kejora Pertiwi, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.8;

9.-----Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Wawonii, atas nama Silvi Kejora Pertiwi, untuk selanjutnya disebut dan diberi tanda P.9;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dimana telah pula ditunjukkan di persidangan asli dari bukti-bukti surat tersebut serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusman. B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Pemohon merupakan keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon ialah tanggal 21 Maret 2001;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ialah agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Sudirman, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dikarenakan Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ialah untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon ialah tanggal 21 Maret 2001;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ialah agar tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon meminta perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon yang awalnya tercatat "lahir di Amosilu, tanggal 21 Maret 2001" dirubah menjadi "lahir di Amosilu, tanggal 21 Februari 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Jusman. B dan Sudirman, S.Sos;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha (*vide* Bukti P.1 dan P.3);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Amosilu, tanggal 21 Februari 2001 (*vide* Bukti P.4 sampai dengan P.9);
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonannya agar tertib administrasi;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP milik Pemohon dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon serta keterangan Para Saksi diketahui Pemohon berdomisili di Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak terdapat kesalahan kewenangan mengadili secara relatif dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 53 huruf e Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat permohonan pendaftaran kelahiran pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah atau kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga Negara Indonesia hanyalah kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran itu sendiri merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memuat:

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;



- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran terjadi karena 2 (dua) hal yakni karena ingin merubah data dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pembetulan terhadap penulisan/ redaksional yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa mengutip laman resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kesalahan redaksional yang dimaksud adalah **bukan merubah** tempat tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Dengan demikian perubahan data sebagaimana yang tersebut diatas tetap memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota dimana dalam perkara *in casu* ialah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan atau Dinas yang ada yang melakukan pengurusan untuk itu;



Menimbang bahwa terkait perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ialah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan pembetulan identitas tersebut dapat dilaksanakan oleh instansi pelaksana;

Menimbang bahwa terkait perubahan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD milik Pemohon merupakan perubahan teknis yang diajukan ke instansi pelaksana yakni Dinas Pendidikan tanpa harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa terkait perubahan tanggal lahir Pemohon pada Ijazah SD milik Pemohon, dimana hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta perbedaan instansi pelaksana yakni dimana untuk perubahan identitas pada Ijazah, instansi pelaksana ialah Dinas Pendidikan, maka permohonan Pemohon terkait perubahan tanggal lahir pada Ijazah SD Pemohon tidak dapat dikabulkan, sehingga perubahan tanggal lahir Pemohon hanya diperkenankan pada Kutipan Akta Kelahiran saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta bahwa Pemohon benar lahir di Amosilu, tanggal 21 Februari 2001 sebagaimana bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 sehingga kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 21 Maret 2001 dapat dirubah mengikuti bukti pembanding lainnya yakni P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 sesuai dengan kelahiran sebenarnya dari Pemohon;

Menimbang bahwa selain alasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (yuridis), dalam sebuah permasalahan hukum sepihak atau lebih dikenal sebagai permohonan *voulentir*, Hakim perlu mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya niat jahat dari Pemohon tentang hal yang dimohonkannya tersebut agar tidak menciderai sisi kemanfaatan hukum atau merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Hakim menilai alasan Pemohon mengganti tanggal lahirnya lebih kepada alasan *riil* sebagaimana fakta persidangan yakni Pemohon bertujuan agar tertib administrasi dan tidak terdapat indikasi atau penilaian niat jahat Pemohon pada pengajuan permohonannya, sehingga menurut Hakim alasan tersebut dapat diterima demi kepentingan Pemohon dan bukan merupakan alasan yang bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam permohona *a quo*, setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, Hakim menilai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar-benar lahir di Amosilu, pada tanggal 21 Februari 2001 dengan alasan agar tertib administrasi, sehingga alasan Pemohon tersebut bukanlah alasan yang jahat atau dilarang undang-undang sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan/perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dikaitkan dengan asas kepastian hukum bagi status nama Pemohon dan asas kemanfaatan hukum bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksi namun tidak mengurangi esensinya yang akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3948/DPP/AK/2003 atas nama Pemohon berupa perubahan tanggal lahir yang semula tercatat "... dua puluh satu maret dua ribu satu" **dirubah menjadi** "...dua puluh satu februari dua ribu satu";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan sah Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan atau instansi yang ada dan melakukan pengurusan tersebut agar didaftarkan perubahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan agar dibuat catatan pinggir pada register dimaksud;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 November 2022 oleh Yan Agus Priadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.



Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,00
3.....Bia	:	Rp	10.000,00,00
ya Panggilan	:		
4.....Bia	:	Rp	10.000,00,00
ya Materai	:		
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)